

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Nomor 404/Pid.B/2018/PN Pbr)

Kaima Giawa

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, FH Universitas Nias Raya
(giawaiman0@gmail.com)

Abstrak

Kejahatan adalah perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada harta benda atau orang lain.[] Cacat dianggap kejahatan apabila seseorang menyebabkan kerusakan pada harta benda atau barang milik orang lain. Putusan yang menyatakan terdakwa tidak bersalah atas segala dakwaan merupakan putusan pengadilan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan Nomor 404/Pid.B/2018/PN Pbr merupakan salah satu putusan yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis alasan hakim dalam memutuskan apakah akan membatalkan seluruh tuntutan hukum terhadap pelaku. Penelitian ini mengumpulkan data sekunder yang meliputi data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum ketiga serta menggunakan metode penelitian hukum tradisional yang menggunakan pendekatan hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hakim mengambil keputusan untuk bersama-sama membatalkan seluruh tuntutan hukum terhadap pelaku (Putusan No. 404/Pid.B/2018/PN Pbr.) untuk Hendri Liberty, saksi Pasal 170 ayat 1. Pasangan ini mengaku memiliki tanah tempat terjadinya tindak pidana tersebut, dan terdakwa serta saksi dapat membuktikannya dengan surat kepemilikan tanah kedua belah pihak. Penulis menyarankan agar aparat penegak hukum khususnya jaksa lebih memperhatikan atau mengusut lebih mendalam terhadap perkara yang diadili agar hakim tidak melakukan kesalahan dengan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Pengrusakan; Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan; Secara Bersama-sama.*

Abstract

Criminal trespass is breaking the law and damaging someone else's property or property. A decision to find a defendant not guilty of all charges is a judicial decision that the defendant's actions did not constitute a crime. Resolution No. 404/Pid.B/2018/PN Pbr is one of the resolutions in which the accused was acquitted of all charges. Therefore, the aim of this study is to know and analyze the reasoning of the judges when deciding whether to drop all legal charges against the authors. This study collected secondary data including primary legal data, secondary legal data and third legal data and used the traditional legal research method which uses legal legal approach, case approach and analytical approach. Based on the observations and discussions, it can be concluded that the judges took into account the decision to jointly formulate all legal charges against the perpetrators of the crime (Decision No. 404/Pid.B /2018/PN Pbr).) in relation to article 170.1. A witness Hendry Liberty. The couple claimed to own the land where the crime took place, and the accused and witnesses were able to prove this with land ownership certificates

from both parties. The authors suggest that law enforcement officials, especially prosecutors, should pay more attention or investigate more deeply the cases they handle to avoid confusing the judge by dismissing all charges against the accused judge.

Keywords: *Criminal Damage; Judgment of Release from All Claims; Together.*

A. Pendahuluan

Perubahan Keempat UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menganut prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan persamaan hak bagi seluruh warga negara baik dalam lingkungan hukum maupun politik, sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD. Selain itu, seluruh warga negara, penyelenggara pemerintahan, lembaga pemerintah, dan lembaga sosial di pusat dan daerah harus menaati hukum dan pemerintah tanpa terkecuali. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk mengetahui, bekerja dan memperjuangkan hak asasi manusia, tetapi juga hak asasi manusia dan perlindungan keadilan, dan hal ini harus tercermin dalam sistem peradilan pidana (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang 2010: 8).

Dalam konteks negara konstitusional seperti Indonesia, pengadilan merupakan lembaga peradilan yang paling berharap untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, cara yang paling tepat untuk menangani suatu permasalahan dalam sistem hukum negara adalah melalui fungsinya lembaga peradilan yang ada (Oemar Seno Aji, 1984: 12).

Sebagai hakim, mereka adalah bagian penting dari peradilan dan mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim harus selalu berpegang pada prinsip keadilan dan ketidakberpihakan yang terkandung dalam Bab 1 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Peradilan. Artinya: "Peradilan adalah hak pemerintah swasta untuk menjalankan keadilan." "Hukum dan keadilan berdasarkan

Pancasila untuk mewujudkan keadilan dan hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia" (Oemar Seno Aji, 1984: 13).

Ketika juri mendengarkan kasus pidana dan memutuskan apakah seseorang harus dihukum karena suatu kejahatan, mereka mendasarkan keyakinan mereka pada keyakinan juri dan bukti yang disajikan di persidangan. Hakim harus menggunakan penalaran yang berdasarkan bukti dan penilaian yang kuat dalam memutus perkara pidana yang dihadapinya, dengan memberikan perhatian khusus pada nilai-nilai hukum yang berdampak pada masyarakat. Pendapat hakim dinilai oleh masyarakat dan hakim sendirilah yang bertanggung jawab. Pentingnya pendapat hakim dalam mengambil suatu keputusan adalah untuk menciptakan kebenaran, keadilan dan efisiensi, dan sepertiga dari keseimbangan itu harus tercapai. Melalui putusannya hakim menentukan berat ringannya tindak pidana yang didakwakan, melalui putusannya hakim mengukuhkan keabsahan perbuatan atau perbuatan tertentu, dan keabsahan hak atau harta benda tertentu (Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008: 34).

Pasal 1 ayat 11 KUHP menyebutkan: "Putusan hakim adalah keterangan yang dibuat oleh hakim dalam sidang umum, yang dapat berupa pidana, pemberhentian atau pemberhentian atau atas segala anggapan hukum perkara itu, dan dapat ditentukan menurut undang-undang. Ini adalah prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang." Setiap keputusan dibuat oleh hakim dengan tiga cara: (Pasal 191 dan Pasal 193 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

1. Putusan pemidanaan;
2. Putusan bebas;
3. Putusan lepas dari segala tuntutan.

Keputusan untuk membatalkan segala dakwaan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 191 ayat 2 KUHAP. Jika dakwaan terhadap terdakwa terbukti tetapi perbuatannya tidak melibatkan tindak pidana, "terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum" (pasal 191(2) Undang-undang Acara Pidana 1981). Sedangkan pembuktian suatu tindak pidana terdapat dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi: "Hakim tidak dapat menghukum seseorang kecuali terdapat dua alat bukti yang sah." penulisnya adalah penulisnya".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan menurut pendapat hakim dalam pemeriksaan perkara, maka dalam semua putusan-putusan yang terdahulu dikreditkan perbuatan para terdakwa terhadap sebab penuntutan dalam hal apa yang dituduhkan oleh terdakwa, tetapi perbuatan terdakwa ditetapkan sebagai berikut: Kami memastikan bahwa terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum melalui proses perdata dan non-pidana.

Alat bukti yang diakui sah menurut KUHAP ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Kepada Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Secara Bersama-Sama (studi putusan nomor 404/Pid.B/2018/PN Pbr)??. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Kepada Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Secara Bersama-Sama.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif. Penggunaan data sekunder yang meliputi data hukum primer dan informasi hukum sekunder menjadi landasan penelitian hukum yang dikenal dengan penelitian bibliografi dalam kajian hukum normatif. Ilmu hukum yang disebut juga dengan ilmu hukum normatif berkaitan dengan asas-asas hukum yang mengatur tingkah laku dalam masyarakat dan menjadi taraf hidup semua individu.

Penyidikan ini menggunakan pendekatan hukum, perspektif kasus, dan metodologi analisis.

Data dari sumber hukum, khususnya penelitian kepustakaan, digunakan dalam analisis data sekunder. Upaya hukum tersebut dikumpulkan secara representatif dan pasti, yaitu upaya hukum primer, upaya hukum sekunder, dan upaya hukum tersier.

Dalam pandangan penulis, analisis data melibatkan metode kualitatif. Metode analisis data yang deskriptif, logis, dan sistematis dikenal sebagai data kualitatif. Definisinya adalah memberikan gambaran keseluruhan data proyek secara logis dan sistematis berdasarkan fakta. Logika berarti analisis yang dilakukan harus dapat dipahami atau bermakna. Yang dimaksud dengan metode sistematis disini adalah setiap bagian dari hasil analisis harus saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain untuk memperoleh hasil penelitian. Kesimpulan ditulis dalam urutan menurun. Dengan kata lain, suatu keputusan terhadap suatu masalah tertentu dapat diambil dari suatu masalah yang umum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Temuan Penelitian

Kesimpulan kajian tentang apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan akan melepaskan seseorang yang melakukan tindak pidana deportasi dengan segala tuntutan hukumnya (Putusan No. 404/Pid.B/2018/PN Pbr). Dengan kata lain,

berdasarkan permasalahan hukum yang ditemukan, perbuatan tersebut dilakukan atas dasar hubungan perdata antara pembicara Nasrun Effendi dengan saksi Hendri Liberty. Hal ini dapat dilihat di bawah ini:

- 1) Meskipun putusan Mahkamah Agung 174/TUN/2016 tanggal 30 Juni 2016 dijadikan dasar/pedoman saksi Hendri Liberty bagi negara yang bersangkutan, namun persidangan TUN antara Hendri Liberty dengan kepala daerah Rumbai bukanlah suatu perkara yang sah. perselisihan antara Hendri Nasrun Effendi, kebebasan dan kecurigaan;
- 2) Sebaliknya, pada saat para terdakwa menghancurkan landmark di wilayah sengketa tersebut, tidak terjadi perselisihan antara pembicara Nasrun Effendi dengan saksi Hendri Liberty mengenai wilayah sengketa tersebut, sehingga seolah-olah dialah pemiliknya. mengenai tanah yang disengketakan;
- 3) Terdakwa Nasrun Effendi dan saksi Hendri Liberty mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan alasan bahwa masyarakat telah diberitahu oleh saksinya sebelum memasukkan tanda tersebut. Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2017.

a. Fakta Dalam Persidangan

1) Fakta Yang Terungkap Persidangan

Bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan pada dasarnya bersifat yudisial dan dapat digunakan oleh jaksa penuntut untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak. Keputusan akhir hakim sangat dipengaruhi oleh fakta-fakta tersebut. Dalam persidangan, hakim menilai relevansi atau keterkaitan antara bukti-bukti yang diungkapkan di persidangan, baik diumumkan maupun tidak, dengan bukti-bukti yang berkaitan dengan penanganan perkara: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jaksa, terdakwa dan pelaku kekerasan harus bertanggung jawab dan mempunyai cukup bukti

untuk meyakinkan hakim agar mengambil keputusan yang adil.

Menurut KY Busyro Muqoddas, fakta persidangan adalah fakta yang dikemukakan saksi, fakta yang dikemukakan terdakwa, bukti yang diajukan, dan fakta yang diungkapkan terdakwa. Fakta-fakta persidangan akan menjadi landasan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses perselisihan untuk mengetahui kebenaran sebenarnya dan bukan kebenaran kasus yang sedang diperbincangkan. Jaksa dan pembela/penganalisis hukum harus memahami fakta yang ada dan menyiapkan argumen yang kuat untuk penuntutan dan pembelaan. Selain itu, pengarah persidangan juga dapat membantu jaksa dan pembela/pengacara menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang tepat bagi para saksi yang akan hadir di persidangan. Oleh karena itu, fakta-fakta perkara mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses peradilan.

2) Alat Bukti

Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, hakim mengikuti Pasal 183 KUHAP yang melarang pengenaan tindak pidana kejahatan terhadap seseorang kecuali mereka dapat membuktikan bahwa ada dua hal yang lebih kredibel bagi pengadilan, yaitu bahwa ia yang melakukan tindak pidana tersebut dan terdakwa adalah pelakunya. Pasal 6.2 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman: "Tidak seorang pun boleh dihukum karena melakukan tindak pidana apa pun, kecuali jika pengadilan puas atas dasar bukti-bukti yang sah berdasarkan undang-undang yang menjadikan orang itu bertanggung jawab." ceritanya jelas. Ia dinyatakan bersalah atas fakta-fakta yang dituduhkan kepadanya." Apabila hakim yakin akan kesalahan terdakwa, ia dapat mengajukan beberapa alat bukti dalam persidangan untuk menyelesaikan perkara pidana yang diajukan kepadanya.

Dalam Pasal 184 KUHAP, disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:

- a) Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam suatu perkara pidana, berupa keterangan tentang mengapa saksi mengetahui apa yang didengar, dilihat, atau dialaminya secara langsung mengenai perkara pidana tersebut.
- b) Kesaksian ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyidikan suatu perkara pidana.
- c) Surat yang ditulis pada saat pengambilan sumpah jabatan, atau diperluas dengan sumpah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat 1 huruf c berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Dokumen resmi, seperti berita acara dan korespondensi, ditulis oleh atau di bawah wewenang seseorang, dan berisi informasi spesifik tentang fakta dan tindakan yang disaksikan oleh orang tersebut, disertai penjelasan yang jelas dan rinci atas pernyataan tersebut;
 - (2) Surat yang ditulis menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, atau ditulis untuk memaksakan sesuatu atau suatu keadaan yang berkaitan dengan suatu hal dalam suatu acara administratif yang wilayah hukumnya;
 - (3) Suatu pernyataan yang berisi opini berdasarkan pengetahuan ahli praktisi mengenai hal atau keadaan yang diminta oleh praktisi;
 - (4) Pernyataan yang mengungkapkan pengetahuan ahli praktisi mengenai permasalahan atau situasi yang diminta.
- d) Indikator adalah perbuatan, peristiwa atau keadaan yang karena adanya risiko bersama atau kriminalitas, menunjukkan telah terjadi suatu kejahatan pada orang yang melakukannya.
- e) Pernyataan saksi mengacu pada apa yang terdakwa katakan kepada terdakwa tentang apa yang dia lakukan atau apa yang dia ketahui atau alami.

Pentingnya bukti tidak dapat dilebih-lebihkan dalam proses pidana apa pun. Dengan

menggunakan alat bukti, kita bisa mengetahui apakah ada motifnya atau tidak. Ketika mengadili suatu tindak pidana, hakim diwajibkan oleh undang-undang untuk memeriksa bukti-bukti sebelum memutuskan apakah tersangka bersalah atas kejahatan tersebut.

2. Pembahasan

a. Pertimbangan Hakim Secara yuridis

Hakim tidak terikat pada syarat-syarat undang-undang ketika mengambil keputusan, dan pasal 191 ayat 2 KUHAP menyatakan bahwa “sekali pun pengadilan mengetahui tuduhan pencurian itu, tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana”. adalah kejahatan, seluruh tuduhan "hukum" dilepaskan.

Apabila ada putusan untuk tidak melaporkan, maka yang dipertimbangkan oleh hakim adalah terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan, namun tidak dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Selain itu, keputusan hakim dapat dipengaruhi oleh keadaan khusus yang menghalangi terdakwa untuk dihukum, misalnya mempunyai motif yang sah atau alasan keringanan hukuman. Misalnya, hal ini mungkin berlaku berdasarkan pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

Dalam memutuskan tidak bersalah atas semua dakwaan, juri berpendapat bahwa meskipun dakwaan terhadap terdakwa dikuatkan, namun perbuatan terdakwa tidak dapat dikatakan jahat. Contohnya adalah merusak harta benda di atas tanah sengketa. Dalam perkara Nomor 404/Pid.B/2018/PN.Pbr, hakim mengatakan terdakwa diadili dengan dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 170.1 KUHP. Oleh karena itu, panel mempertimbangkan hipotesis unik berikut:

2) Barang siapa

Unsur yang menunjuk pada orang perseorangan atau seseorang sebagai subjek hukum (Perseorangan) yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat diuraikan dengan

undang-undang. I. Nasrun Effendi IR dan terdakwa II Ruswandi Alias hadir dalam persidangan tersebut. sehat jasmani dan rohani. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pembicara dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Oleh karena itu, elemen ini terpenuhi.

2) Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dalam persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, keterangan hukum tersebut diperkuat pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 WIB oleh saksi David Saputra dan saksi. saksi Mukhlis Siregar. bersaksi dengan Adverstasiing pada WIB. Sebuah tanda yang menunjukkan milik saksi Henry Liberty. Hak milik tersebut telah didaftarkan atas tanah milik saksi Henry Liberty di Jalan Siak II Simpang Sri Darma, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Label nama tersebut ditanam di dalam tanah dan dicampur dengan semen agar kuat dan tahan lama.

Usai memasang plang, saksi David Saputra dan saksi Mukhlis Siregar meninggalkan lokasi. Pukul 13.00 WIB saksi David Saputra pulang ke rumah dan melewati Jalan Siak II Palas. Namun ia terkejut karena name tag yang ia dan saksi Mukhlis Siregar pasang sudah tidak ada lagi di lantai milik saksi Henry Liberty. Label nama telah dihapus dari tanah dan dokumen yang menunjukkan kepemilikan dihancurkan. Saksi David Saputra yang melihat hal tersebut

menghubungi saksi Mukhlis Siregar dan menceritakan apa yang dilihatnya.

Kemudian saksi Mukhlis Siregar datang dan melihat bentuk tanda tersebut. Ia kemudian mencari keterangan dari orang-orang di sekitarnya, termasuk saksi Irjon, untuk mencari tahu siapa yang melanggarnya. Setelah dilakukan pemeriksaan silang, diketahui saksi David Saputra dan saksi Mukhlis Siregar mengetahui pelaku kejahatan adalah Nasrun Effendi.

Papan nama yang rusak berupa tiang besi bulat berukuran 250cm. Tiang-tiangnya ditanam di dalam tanah dan ditutup dengan semen. Pada postingan tersebut terdapat tanda yang bertuliskan: "Tanah ini milik Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Henry Liberty berdasarkan perlindungan hukum Putusan 174/TUN/2016/30 Juni 2016 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Aswin E. Siregar, Direktur Departemen Hukum M.H. dan Rekan." Tanda ini merupakan tanda saksi Henry Liberty, nomor sertifikat 1247.

Dengan demikian, persyaratan hukum untuk "penggunaan orang atau properti dengan kekerasan" telah dipenuhi.

Karena seluruh persyaratan pasal 170 ayat 1 KUHP dipenuhi, maka diindikasikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana "penggunaan kekerasan dan kerja sama untuk melakukan kekerasan terhadap orang dan harta benda". Namun berdasarkan keterangan hukum yang ditemukan, perbuatan tersebut dilakukan

dalam hubungan perdata antara pembicara Nasrun Effendi dengan saksi Hendri Liberty.

Berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan terdahulu mengenai penyidikan JPU terhadap dakwaan para terdakwa, jelas bahwa perbuatan mereka merupakan perbuatan perdata dan bukan merupakan perbuatan pidana. Oleh karena itu, semua tuntutan hukum dibatalkan. Karena semua tuntutan hukum telah dibatalkan, penting untuk memulihkan hak-hak terdakwa, termasuk kekuatan, kekuasaan, kehormatan dan martabat.

b. Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis

Hakim dalam mengambil keputusan tidak semata-mata mempertimbangkan sistem hukum atau faktor lainnya. Hal ini mencakup pertimbangan moralitas, etika, dan keadilan yang tidak ditentukan oleh hukum formal. Dalam beberapa kasus, hakim mungkin mempertimbangkan norma-norma sosial dan budaya ketika mengambil keputusan.

Keseimbangan antara keadilan dan kebutuhan sosial dalam lingkungan hukum seringkali ditentukan oleh faktor non hukum. Hakim sering kali menghadapi situasi dimana hukum formal tidak memberikan jawaban yang jelas atau benar. Dalam hal ini, pendapat non-hukum dapat membantu hakim mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat diterima secara sosial.

Faktor non-hukum merupakan aspek krusial dalam proses hukum, namun hakim harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapat non-hukum

tidak boleh menggantikan hukum formal, namun harus digunakan sebagai alat untuk memastikan bahwa keputusan hakim adil dan sejalan dengan nilai-nilai yang diterima secara sosial.

D. Penutup

1. Simpulan

Faktor non-hukum merupakan aspek krusial dalam proses hukum, namun hakim harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapat non-hukum tidak boleh menggantikan hukum formal, namun harus digunakan sebagai alat untuk memastikan bahwa keputusan hakim adil dan sejalan dengan nilai-nilai yang diterima secara sosial.

2. Saran

Hakim mempunyai peranan penting dalam proses peradilan. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati dalam menjalani proses persidangan, termasuk pembuktian. Hakim dapat meninjau seluruh keterangan ahli, dan apabila keterangan ahli itu sesuai dengan fakta persidangan yang lain, maka keterangan ahli itu akan digunakan dalam sidang juri.

E. Daftar Pustaka

- Ahmad Kamil dan M. Fauzan. 2008. Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi. Jakarta: Kencana.
- Aji, Oemar Seno. 1984. Hukum Hakim Pidana. Jakarta: Bumi Aksara.

- Ali, Zainudin. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Arto, Mukti. 2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Cet. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atozanolo Baene. 2022. 1. Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Fau, A. D. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Hamzah, Andi. 1996. KUHP dan KUHP. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 2001. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, D, Dkk. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural

- Sciences. International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC), 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Loi., S.,K.,R., (2024). Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Bawoganowo). Jurnal Panah Hukum 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Nehe.,M. (2024). Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Matinya Orang (Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr). Jurnal Panah Hukum 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930>
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. <https://scholar.google.com/citations?vi>

ew_op=view_citation&hl=en&user=8
WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citatio
n_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-
f6ydRqryjwC

Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-
model pembelajaran. CV Jejak.
[https://tokobukujejak.com/detail/mod
elmodel-pembelajaran-0BM3W.html](https://tokobukujejak.com/detail/modelmodel-pembelajaran-0BM3W.html)

Waruwu., Y. (2024). Penjatuhan Hukuman
Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penyeludupan Manusia Di Bawah
Ancaman Batas Minimum (Studi
Putusan Nomor
483/Pid.Sus./2020/PN.Btm).Jurnal
Panah Hukum 3 (2),
<https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353>

Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan
Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku
Tindak Pidana Pembunuhan (Studi
Kasus Putusan Nomor.
104/Pid.B/2016/Pn.Gst). Jurnal Panah
Hukum, Vol 1 No 1